



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 570 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA BHAKTI 2024-2029**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa orientasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu proses pengenalan fungsi, tugas, dan wewenang bagi anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa kegiatan orientasi anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2029 dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan orientasi anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2029, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024-2029.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan perencanaan dan program pelaksanaan Kegiatan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2029; dan
- b. mempersiapkan administrasi dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2029.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, panitia bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 590 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN
KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024-2029

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA BHAKTI 2024-2029

Pengarah/Penanggungjawab	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Ketua	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua I	Kepala Bidang PKMF Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Wakil Ketua II	Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
Bendahara	Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
Nara Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Sulawesi Tengah (BPSDM Sulawesi Tengah) 2. Dr. Aspina, S.Pd., M.Pd 3. Drs. Abd. Wahab Harmain, Apt., M.M 4. Ni Putu Dewi Setyaningsih, S.E., M.M 5. Dr. Ir. Akhmat Yamin, M.A 6. Agustinah, S.H., M.Si 7. Ir. H. Sigit Totok Budiwasito, M.P 8. Isnaeny Ramadhan, S.Sos., M.M 9. Ir. Hj. Yuli Trisnaningsih, M.Si 10. Pakar/Ahli
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag TU dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kabupatens Banggai Kepulauan 2. Kasubag Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kasubag Penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan

- | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Norma, S.IP6. Wilbertus Asumbi7. Gunaldi D. Ladjamu, S.Ip8. Alfaisal Pongoliu9. Baharudin Ndongoyong10. Iksan Bahun11. Lusiana Pondete12. Sarto Paulus Bailia13. Fatullah Lanta, S.Sos14. Suksan Sumbedang, S.Sos15. Pratiwi, S.H |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR